



KEPUTUSAN PPID UTAMA
NOMOR : 13 / SK / DISKOMINFO / III / 2021

TENTANG

STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PUBLIK
PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

PPID UTAMA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 27 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan PPID Utama.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Komisi Informasi Daerah Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 3)

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
- KESATU : Standar biaya perolehan salinan informasi publik Pemerintah Kabupaten Bulukumba
- KEDUA : Standar biaya yang dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini adalah :
- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya);
 - b. Untuk hal pemohon bermaksud melihat dan mengetahui informasi publik, maka PPID memberikan akses bagi pemohon untuk melihat informasi publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai untuk membaca dan/atau memeriksa informasi publik yang dimohonkan;
 - c. PPID tidak menyediakan layanan penyalinan berupa penggandaan atau perekaman informasi public, sehingga apabila pemohon meminta salinan informasi publik berupa penggandaan atau perekaman dapat dilakukan di sekitar lokasi PPID oleh pemohon didampingi oleh petugas PPID;
 - d. Untuk hal biaya dikenakan untuk penggandaan atau perekaman (hardcopy atau softcopy) pemohon informasi tunduk sesuai dengan standar yang diberlakukan oleh pihak penyedia jasa layanan penggandaan atau perekaman. Pihak PPID hanya berkewajiban untuk menginformasikan perkiraan biaya salinan atau perekaman kepada pihak pemohon.
 - e. Pembayaran biaya salinan informasi publik diserahkan langsung oleh pemohon kepada penyedia jasa layanan penggandaan atau perekaman disaksikan oleh petugas PPID;
 - f. Tanda bukti penerimaan biaya salinan atau perekaman secara terinci diserahkan langsung oleh penyedia jasa layanan penggandaan kepada pihak pemohon dan kepada petugas PPID berupa copy serta didokumentasikan.
- KETIGA : Tata cara penyerahan salinan informasi kepada pemohon informasi sebagai berikut :
- a. Penyerahan salinan dan pemberian informasi dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pemohon membayar biaya kepada pihak penyedia jasa layanan penggandaan atau perekaman;
 - b. PPID setelah berkoordinasi dengan pihak penyedia jasa layanan penggandaan atau perekaman dapat memperpanjang jangka waktu tersebut dalam hal informasi hendak disalin :
 - Bervolume besar, atau
 - Sedang dalam proses pembuatan;

- c. Perpanjangan waktu tersebut tidak dapat lebih dari 5 (lima) hari kerja dan diberitahukan kepada pemohon informasi publik dengan mempertimbangkan sesuai waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses pembuatan dibutuhkan;
- d. Apabila ternyata biaya salinan atau perekaman lebih murah dari yang diperkirakan, selisih biaya dikembalikan kepada pemohon informasi;
- e. Salinan dokumen informasi publik yang akan diberikan wajib dilegalisir (distempel dan ditandatangani) oleh petugas informasi sebelum diserahkan kepada pemohon informasi publik guna meminimalisir penyalahgunaan informasi dokumen badan publik oleh pemohon informasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 02 Maret 2021

PPID UTAMA,



Drs. H. MUH. DAUD KAHAL, M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 196801051997091001

Tembusan :

1. Bupati Bulukumba
2. Wakil Bupati Bulukumba
3. Sekretaris Daerah
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Bulukumba;
5. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bulukumba;
6. Peninggal.